



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
Nomor : 114.1/KEP/IV.3.AU/A/2016

Tentang

DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS AKHIR (KTA) NERS
PROGRAM PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Bismillahirrohmanirokhiim

Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong dengan ini :

- Menimbang : a. Bahwa untuk menerapkan keberhasilan belajar dan memperoleh gelar Ners sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mahasiswa Program Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong harus mampu melaksanakan penelitian tentang bidang studi yang berkaitan dan dituliskan dalam bentuk Karya Tulis Akhir Akhir (KTA) Ners;
- b. Bahwa demi ketertiban dan kelancaran penyusunan Karya Tulis Akhir Akhir (KTA) Ners tersebut, diperlukan dosen pembimbing untuk masing-masing mahasiswa;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong.
- Mengingat : 1. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG**
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS AKHIR
(KTA) NERS PROGRAM PROFESI NERS SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG TAHUN AKADEMIK
2016/2017

- PERTAMA : Mengangkat Saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Karya Tulis Akhir Akhir (KTA) Ners Program Profsi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong Tahun Akademik 2016/2017
- KEDUA : Yang bersangkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan bimbingan selama mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 1 September 2016

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG


M. Madkhan Anis, S.Kep Ns *hs*

NBM : 92111

Lampiran : Keputusan Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong
Nomor : 114.1/KEP/IV.3.AU/A/2016
Tanggal : 1 September 2016

**DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS AKHIR (KTA) NERS
PROGRAM PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

NAMA MAHASISWA	STASE	PEMBIMBING	SKS
Yudha Rahmawan	ANAK	1. Wuri Utami,M.Kep	0.83
Budi Prayugo		2. Edi Riyanto,S.Kep,Ns	
Nia Roselaeni			
Ade Puspitasari			
Amri Wiji Fauziah			

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 1 September 2016

**KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG**


M. Madkhan Anas, S.Kep Ns
NBM : 92111



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
Nomor : 091.1/KEP/IV.3.AU/A/2017

Tentang

DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH (KTI)
PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016-2017

Bismillahirrohmanirrokhlim
Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong dengan ini :

- Menimbang : a. Bahwa untuk menerapkan keberhasilan belajar dan memperoleh gelar ahli madya keperawatan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mahasiswa program studi DIII Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong harus mampu melaksanakan penelitian tentang bidang studi yang berkaitan dan dituliskan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI);
- b. Bahwa demi ketertiban dan kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah tersebut, diperlukan dosen pembimbing untuk masing masing mahasiswa;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong
- Mengingat : 1. Undang - undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG TAHUN AKADEMIK 2016-2017

- PERTAMA : Mengangkat Saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong Tahun Akademik 2016/2017.
- KEDUA : Yang bersangkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan bimbingan selama mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 3 Juni 2017

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG



Herniyatun, M.Kep.Sp.Mat
NIK : 01022

Lampiran : Keputusan Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong
Nomor : 091.1/KEP/IV.3.AU/A/2017
Tanggal : 3 Juni 2017

DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH (KTI)
PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	SKS
Wuri Utami, S.Kep, Ns., M.Kep	Suci Amalia	0.8
	Suci Muharti	
	Sugeng Sapriyo	
	Supriadi	
	Surya Partiw	

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 3 Juni 2017

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG


Herniyatun, M.Kep.Sp.Mat
NIK : 01022